



PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dan ditetapkan peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selanjutnya disingkat Disperindagkop dan UKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
6. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil Menengah
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - a. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Industri, membawahi :
 1. Seksi Agro Industri;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
 3. Seksi Industri Aneka Usaha dan Jasa.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 2. Seksi Kemetrolagian; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pasar.

- e. Bidang Perkoperasian, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Pendaftaran dan Badan Hukum.
- f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Bina UMKM Pertanian;
 - 2. Seksi Bina UMKM Non Pertanian; dan
 - 3. Seksi Promosi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi dan tugas Desentralisasi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
- b. pembinaan dan pembangunan serta Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
- c. pengkoordinasian tugas dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM serta pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan serta keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan Penyusunan program kegiatan sekretariat meliputi pelaksanaan administrasi umum kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan sekretariat meliputi pelaksanaan administrasi umum kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan rencana kegiatan dibidang urusan umum serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan data kepegawaian;
- b. memeriksa pengelolaan administrasi dibidang urusan umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan administrasi dibidang urusan umum dan kepegawaian;
- d. mengevaluasi hasil pelaporan dibidang urusan umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan urusan peraturan perundang - undangan, hukum dan tatalaksana; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan rencana program dinas dan Rencana Strategis Pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang diakomodir dari bidang-bidang;
- b. memeriksa rencana program dinas yang diakomodir dari bidang-bidang;
- c. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang perindustrian perdagangan koperasi dan UKM;
- d. mengevaluasi hasil kegiatan pada subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk penyiapan rencana anggaran pendapatan belanja dinas;
- b. memeriksa pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan belanja dinas;
- c. melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas;
- d. mengevaluasi hasil pelaporan pada subbagian keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Industri

Pasal 9

Bidang Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang industri.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pembinaan Industri mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan dan bahan dalam rangka bimbingan pembinaan di bidang industri;
- b. pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas di bidang pembinaan industri; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Agro Industri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri agro;
- b. memeriksa persyaratan teknis maupun administrasi izin usaha industri dalam rangka perlindungan usaha industri dan standarisasi industri agro;
- c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri;
- d. melaksanakan pemantauan dan penerapan standarisasi keamanan, keselamatan umum, kesehatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
- e. mengevaluasi pelaksanaan dan pengawasan industri agro; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang industri;
- b. memeriksa pelaksanaan tugas pembinaan sarana dan prasarana di bidang industri;
- c. melaksanakan petunjuk teknis dan pedoman pembinaan sarana dan prasarana di bidang industri;
- d. mengevaluasi pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana di bidang industri; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Industri Aneka Usaha dan Jasa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha aneka industri, pengembangan teknologi proses produksi, diversifikasi produk, inovasi teknologi dan pembinaan mutu produksi;

- b. melaksanakan pemantauan dan penerapan standarisasi aneka industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral;
- c. mengevaluasi dan melakukan pemantauan kegiatan industri aneka usaha dan jasa;
- d. menganalisa data komoditi unggulan yang mempunyai peluang pengembangan industri; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perdagangan

Pasal 12

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, kemetrolagian dan pengelolaan pasar.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pembinaan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembinaan perdagangan;
- b. pengevaluasiandan pengendalian kegiatan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional bimbingan sarana perdagangan;
 - b. memeriksa dan melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya, penyaluran distribusi barang/jasa;
 - c. melaksanakan peningkatan pembinaan terhadap usaha dan sarana perdagangan;
 - d. mengevaluasi pemberian izin usaha dan menganalisa data perusahaan perdagangan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kemetrolagian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional kemetrolagian;
 - b. melaksanakan peningkatan tertib ukur di segala bidang dalam rangka perlindungan konsumen;
 - c. memeriksa dan mengawasi pengendalian alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP);
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrolagian; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas;
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan pasar;
 - b. memeriksa administrasi izin pemakaian kios, balairung, tanah dan pelataran pasar oleh pedagang;
 - c. melaksanakan pembinaan, penataan dan penempatan pedagang dalam pasar;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemungutan retribusi penggunaan pasar serta pemeliharaan kebersihan pasar;
 - e. mengevaluasi dan menyusun laporan untuk keperluan penyusunan informasi pasar; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perkoperasian

Pasal 15

Bidang Perkoperasian mempunyai tugas pembinaan, pelayanan masyarakat, pengawasan dan pengendalian di bidang Perkoperasian.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perkoperasian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian di bidang perkoperasian;
- b. pengevaluasian pertumbuhan dan perkembangan koperasi; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan usaha Koperasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan usaha koperasi;
 - b. menyiapkan bahan pendataan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pendirian atau pembubaran usaha koperasi;
 - d. memeriksa tertib administrasi, registrasi dan dokumen koperasi;
 - e. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan serta konsultasi koperasi;
 - f. mengevaluasi perkembangan usaha koperasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang kelembagaan koperasi;
 - b. menyiapkan bahan pendataan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi;
 - c. memeriksa dan memantau pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pengurus dan anggota koperasi;
 - d. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan serta konsultasi koperasi;
 - e. mengevaluasi perkembangan kondisi dan permasalahan perkoperasian; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendaftaran dan Badan Hukum koperasi;
 - b. menyiapkan bahan pelayanan penetapan Badan Hukum Koperasi;
 - c. melaksanakan proses administrasi pengesahan akta pendirian Badan Hukum Koperasi;
 - d. melaksanakan tertib administrasi, registrasi dan dokumen koperasi;
 - e. memantau perkembangan kondisi dan permasalahan perkoperasian; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 18

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pembinaan, pelayanan masyarakat, pengawasan dan pengendalian di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. pengevaluasian data dan informasi Usaha Mikro Kecil dan menengah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Bina UMKM Pertanian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pertanian;
 - b. memeriksa data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pertanian per sektor;
 - c. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pertanian;
 - d. melaksanakan tertib administrasi, registrasi dan dokumen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pertanian;
 - e. mengevaluasi data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pertanian;
 - f. mengevaluasi perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pertanian; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Bina UMKM Non Pertanian mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelayanan teknis dan administratif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Non Pertanian;
 - b. memeriksa data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Non Pertanian per sektor;
 - c. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Non Pertanian;
 - d. melaksanakan tertib administrasi, registrasi dan dokumen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Non Pertanian;
 - e. mengevaluasi data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Non Pertanian;
 - f. mengevaluasi perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non Pertanian; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Promosi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan rencana program kegiatan seksi promosi di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - b. memeriksa data promosi dan informasi untuk menentukan prioritas program;
 - c. melaksanakan kegiatan promosi di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan tugas seksi promosi bidang Usaha Mikro kecil dan Menengah;
 - e. mengevaluasi penyelenggaraan pameran nasional dan lokal; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas kabupaten bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25



Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 5 Desember 2016


Plt. BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM


Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal, 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR, 


HERMAN

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI
 PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
 KABUPATEN OGAN ILIR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
 USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN ILIR



Pt. BUPATI OGAN ILIR
 M. ILYAS PANJI ALAM